

**Kepailitan Sebagai Alternatif Pengelolaan Benda Sitaan Guna  
Mengembalikan Kerugian Korban Tindak Pidana (Studi Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 : Kasus First Travel)**

**Muhammad Fathin Habibullah; Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.H.;  
Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum  
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Sekolah Pasca Sarjana,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hakim. Metode penelitian normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan berkaitan terhadap langkah hukum yang tepat dalam pengelolaan benda sitaan tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis supaya dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian korban tindak pidana melalui mekanisme kepailitan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya serta disimpulkan dalam menjawab permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian Putusan Kasasi Nomor 3096K/Pid.Sus/2018 tidak memenuhi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat. Majelis Hakim memutuskan menyita seluruh aset first travel memiliki nilai ekonomis sehingga dirampas dan dilelang serta hasilnya diberikan untuk negara. Negara dan masyarakat secara umum dirugikan sehingga negara wajib memberikan perlindungan dan hak hukum warga negaranya. Para pihak atau korban dapat mengajukan pembatalan homologasi ke Pengadilan Niaga untuk mengantarkan First Travel pailit dan asetnya dapat dilelang oleh Kurator serta dilakukan pembagian secara *pari passu pro rata parte* kepada para pihak yang kepentingannya dirugikan. Kejaksaan dapat mewakili kepentingan para korban First Travel guna memohonkan pailit agar kepentingan dan hak hukum para korban dapat terpenuhi.

**Kata kunci :** Penyitaan Hukum Pidana, Penyitaan Umum Kepailitan, Pemenuhan Hak.

**Abstract**

Everyone has the right to recognition, guarantees, protection and fair legal certainty as well as equal treatment before a judge. The normative research method with a statutory legal approach is related to the appropriate legal steps in the management of confiscated criminal acts that have economic value so that they can be used to restore losses to victims of criminal acts through the bankruptcy mechanism. Then the data were analyzed qualitatively and the solution was sought and concluded in answering the problem. Based on the

research results, the Cassation Decision Number 3096K/Pid.Sus/2018 does not fulfill justice, certainty and legal benefits in society. The Panel of Judges decided to confiscate all of the first travel assets that have economic value so they were confiscated and auctioned off and the proceeds were given to the state. The state and society in general are disadvantaged so that the state is obliged to provide protection and the legal rights of its citizens. The parties or victims can apply for an annulment of homologation to the Commercial Court to bring First Travel bankrupt and its assets can be auctioned off by the Curator and distributed pari passu pro rata parte to the parties whose interests have been harmed. The Attorney General's Office can represent the interests of the victims of First Travel to apply for bankruptcy so that the interests and legal rights of the victims can be fulfilled.

**Keywords :** Criminal Law Foreclosures, Bankruptcy General Foreclosures, Fulfillment of Rights.

## I. PENDAHULUAN

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hakim.<sup>1</sup> Ungkapan tersebut merupakan amanat penting yang tertuang dalam konstitusi tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Gustav Radbruch dalam teorinya menekankan setidaknya ada tiga cita hukum (*idee des recht*) yang tidak boleh hilang dan menjadi hak setiap subjek hukum yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.<sup>2</sup> Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, sehingga orang – orang yang terlibat dalam suatu hukum dapat memperoleh haknya. Kepastian hukum memberikan perlindungan secara yuridis terhadap subjek hukum untuk dapat terpenuhi kepentingannya.<sup>3</sup> Tanpa adanya kepastian hukum, maka tidak akan tercipta jaminan terpenuhinya perlindungan hukum bagi subjek hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Kepastian hukum juga merupakan perwujudan daripada amanat konstitusi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>2</sup> Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 220.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam konteks hukum pidana, aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum merupakan hal yang sangat krusial. Hukum Pidana meliputi seluruh aturan hukum yang berlaku di suatu negara, bersifat memaksa dan di dalamnya berisi perbuatan yang dilarang atau diperintahkan dengan disertai sanksi (pidana) bagi yang melanggar.<sup>5</sup> Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku di suatu negara dengan disertai ancaman sanksi (pidana) bagi pelanggarnya.<sup>6</sup> Suatu perbuatan atau peristiwa pidana erat kaitannya dengan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Tidak ada korban tindak pidana jika tidak ada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, demikian pula sebaliknya.

## 2. METODE

Jenis penelitian dalam karya ilmiah *thesis* ini adalah normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji atau menelaah berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder.<sup>7</sup> Peneliti akan mengkaji sumber hukum, asas hukum, kaidah hukum kaitannya dengan topik penelitian yang diangkat. Sehingga, dengan penelitian tersebut diharapkan menghasilkan suatu pandangan ilmiah atas objek penelitian. Secara spesifik, penulis akan menelaah mekanisme hukum yang tepat dalam rangka mengembalikan hak-hak korban tindak pidana penipuan dan pencucian uang, utamanya dari segi kerugian ekonomis melalui kepailitan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan *statute approach* merupakan metode penelitian dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan topik penelitian.<sup>8</sup> Melalui pendekatan penelitian *statute approach* akan ditemukan rumusan atau langkah hukum yang tepat dalam pengelolaan benda sitaan tindak pidana utamanya yang memiliki nilai ekonomis, agar dapat

---

<sup>5</sup> Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi Cetakan Ke 5* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Ke 9* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat Cetakan Ke 15* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan Ke 12* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

digunakan untuk mengembalikan kerugian korban tindak pidana melalui mekanisme kepailitan.

Dalam penelitian hukum, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Penelitian hukum dengan data sekunder bersumber dari beberapa bahan hukum, diantaranya bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Reglement voor de Buitengewesten (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

Bahan hukum sekunder buku teks termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus hukum, jurnal hukum, komentar ahli atas putusan hakim, serta sumber lain dari internet yang ada kaitannya dengan hukum.<sup>9</sup> Kemudian bahan hukum tersier berupa bibliografi, kamus, ensiklopedi, leksikon dan indeks kumulatif.<sup>10</sup>

Teknik pengumpulan dan pengolahan data bertujuan untuk menyusun bahan hukum sekunder yang telah ada secara sistematis sesuai dengan klasifikasinya. Sehingga memberikan kemudahan bagi penulis untuk melakukan analisis dan menyusun konstruksi hukumnya.<sup>11</sup>

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif adalah

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Kelima* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hal. 56.

<sup>10</sup> Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat Cetakan Ke 15. Op.Cit.* Hal. 13

<sup>11</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Arifbeta, 2017). Hal. 11.

penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan serta norma hukum lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>12</sup>

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Perbedaan Sita Pidana dengan Sita Umum Kepailitan**

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penyitaan dalam hukum pidana dan penyitaan dalam konteks sita umum kepailitan. Jika dalam hukum pidana penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dan ada kemungkinan pengembalian benda sitaan setelah selesai proses persidangan dan putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila benda yang disita dalam pembuktian pidana merupakan benda yang berbahaya atau benda yang diperoleh dengan cara merugikan negara, benda tersebut dirampas untuk dimusnahkan atau untuk negara guna mengganti kerugian. Tanggung jawab terhadap benda sitaan berada ditangan penyidik atau penuntut umum sesuai dengan tingkatan pemeriksaan. Sedangkan sita umum dalam kepailitan merupakan bentuk penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Penyitaan dalam sita umum kepailitan merupakan bagian dari pengelolaan harta pailit secara sistematis guna menjaga nilai daripada harta pailit tersebut selama proses kepailitan berlangsung, agar tetap memiliki nilai jual yang tinggi Kurator bertanggungjawab untuk menjual harta pailit melalui lelang atau melalui bawah tangan dengan persetujuan Hakim Pengawas.<sup>13</sup>

Hasil penjualan harta pailit oleh Kurator selanjutnya dibagikan kepada para kreditor secara adil untuk melunasi utang debitor pailit. Pembagian yang adil dalam kepailitan dilandaskan pada prinsip *paritas creditorium, pari passu pro rata parte dan structured creditors*.<sup>14</sup> Tiga prinsip tersebut merupakan prinsip utama dalam kepailitan dan tidak dapat saling dipisahkan. *Paritas creditorium* memiliki makna keseimbangan bagi seluruh kreditor. Kreditor memiliki hak yang

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali. *Op Cit.* Hal. 107.

<sup>13</sup> Josua Fernando and Susanti Adi Nugroho, “Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan,” *Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 339–363.

<sup>14</sup> Luthvi Febryka Nola, “Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan,” *Negara Hukum* 9, no. 2 (2019): 222.

sama terhadap seluruh harta pailit milik debitor, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.<sup>15</sup> Prinsip *pari passu pro rata parte* memiliki arti bahwa, semua kreditor memiliki hak yang sama terhadap harta pailit, kecuali ada pengaturan lain dalam perundang-undangan yang menjadikan kreditor tersebut diutamakan atau didahulukan daripada kreditor lainnya.<sup>16</sup> Prinsip ini menekankan pembagian harta debitor pailit kepada para kreditornya secara proporsional berdasarkan jumlah piutang masing-masing, bukan dengan cara sama rata. Sehingga, pembagian harta tersebut memenuhi unsur keadilan dan mencegah adanya perebutan penguasaan harta debitor oleh para kreditornya. Sedangkan prinsip *structured creditor* merupakan klasifikasi kedudukan kreditor sesuai dengan kelasnya masing – masing.<sup>17</sup> Pengelompokan tersebut sesuai dengan kedudukan para kreditor pemegang hak jaminan dan bukan pemegang hak jaminan, serta kreditor yang oleh Undang-Undang diberikan preferensi atau hak istimewa. Pengaturan kelas tersebut menjadi rujukan kurator dalam pembagian harta pailit atas tagihan piutang kreditor. Klasifikasi tersebut terdiri atas kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.

Kreditor separatis diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Undang-Undang tersebut yang disebut sebagai kreditor separatis yaitu kreditor pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Para kreditor yang termasuk dalam golongan separatis, dapat melakukan eksekusi hak nya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Meskipun demikian, kreditor separatis tetap memiliki tanggung jawab membuat laporan kepada Kurator kaitannya dengan hasil penjualan benda agunan dan apabila ada sisa penjualan, wajib diserahkan kepada Kurator. selain kreditor

---

<sup>15</sup> Anis Nur Nadhiroh, “Tanggung Jawab Kurator Terhadap Hak Pekerja,” *Notaire* 2, no. 3 (2019): 308.

<sup>16</sup> Monitacia Kamahayani, “Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT. Dhiva Inter Sarana Dan Richard Setiawan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169K/Pdt.Sus-Pailit/2017),” *Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 79.

<sup>17</sup> Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktek Di Pengadilan Cetakan Ke 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2009). *Op.Cit.* Hal. 32.

separatis adapula kreditor dengan hak istimewa (preferen). Kedudukan kreditor istimewa ini diatur dalam pasal 60 UU Kepailitan jo Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdara. Kreditor preferen ini tidak memegang jaminan kebendaan atas debitor pailit, akan tetapi memiliki kedudukan yang diistimewakan untuk didahulukan pembayarannya. Contoh daripada kreditor istimewa ini yaitu, tagihan pajak, upah buruh, biaya lelang dan lain – lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terkait. Selanjutnya adalah kreditor konkuren. Golongan kreditor ini memiliki tagihan terhadap debitor, akan tetapi tidak memiliki jaminan kebendaan apapun dan tidak diistimewakan oleh Undang-Undang. Sehingga, kreditor konkuren ini akan mendapatkan pelunasan piutangnya setelah hak kreditor separatis dan kreditor preferen. Pengembalian piutang terhadap para kreditor konkuren didasarkan pada prinsip *pari passu pro rata parte*.

Dengan demikian, sita umum dalam kepailitan merupakan sita atas seluruh harta kekayaan debitor baik yang telah ada sebelum putusan kepailitan, maupun yang akan ada dikemudian hari selama kepailitan. Penyitaan dalam sita umum dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tujuan utama sita umum kepailitan yaitu, untuk dilakukan pemberesan utang debitor pailit kepada para kreditornya secara proporsional dan mencegah terjadinya perebutan harta debitor pailit oleh para kreditornya. Hal tersebut berbeda dengan penyitaan dalam konteks hukum pidana, dimana penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan tujuan semata-mata hanya untuk pembuktian dalam perkara pidana terkait. Penyitaan hanya dilakukan terhadap benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana, ditangan siapa pun benda itu berada. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tersebut yang nantinya akan memutuskan apakah benda sitaan tersebut dikembalikan kepada terdakwa atau kepada siapa yang paling berhak atas benda itu atau dirampas untuk negara.

### **3.2. Kedudukan Hukum Sita Umum Kepailitan Terhadap Sita Pidana**

Penyitaan dalam sita umum kepailitan dan sita pidana memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dari sisi subyek, penyitaan dalam kepailitan dilakukan terhadap harta debitor pailit sedangkan dalam sita pidana penyitaan dilakukan terhadap

benda yang berada dalam penguasaan tersangka atau pihak lain yang ada kaitannya dengan tersangka. Objek sita umum kepailitan meliputi seluruh harta debitor pailit baik yang telah ada sebelum putusan pailit diucapkan, maupun yang akan ada selama kepailitan. Sedangkan objek penyitaan dalam sita pidana meliputi benda yang diduga ada kaitannya dengan suatu tindak pidana, baik itu yang berada dalam penguasaan tersangka maupun yang berada ditangan pihak lainnya. Adapun tujuan daripada penyitaan dalam sita umum kepailitan adalah untuk dilakukan pemberesan harta pailit oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas untuk selanjutnya dibagikan kepada Para Kreditor secara proporsional. Sedangkan tujuan penyitaan dalam sita pidana semata-mata hanya sebagai alat bukti untuk menjadikan terang suatu tindak pidana.

Dalam praktiknya, seringkali dijumpai subjek hukum tersangkut peristiwa pidana dan menjadi debitor pailit secara bersamaan untuk peristiwa yang sama pula. Hal tersebut berdampak pada objek benda sitaan yang secara bersamaan pula dilakukan penyitaan pidana guna kepentingan pembuktian dan diletakkan sita umum kepailitan guna kepentingan lelang. Keadaan tersebut mengakibatkan adanya konflik kepentingan antara Penyidik maupun Penuntut Umum dengan Kurator, yang mana masing-masing merasa berhak untuk melakukan penyitaan terhadap objek sitaan. Jika dicermati, berbagai putusan Majelis Hakim atas kasus yang serupa dengan peristiwa hukum tersebut juga berbeda. Diantaranya kasus kepailitan PT. Amanah Bersama Umat (dalam pailit) atau yang kita kenal dengan Abu Tours. Putusan pailit tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/Pdt/Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga.Mks tertanggal 20 September 2018. Disaat yang bersamaan Pengadilan Negeri Makassar juga melakukan persidangan pidana terhadap PT. Amanah Bersama Umat (dalam pailit) dan Direktornya Hamzah Mamba (dalam pailit). Dalam Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS tertanggal 27 November 2019 Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana terhadap PT. Amanah Bersama Umat (dalam pailit) dan Direktornya. Namun dikarenakan sebelumnya telah ada putusan pailit oleh pengadilan Niaga, terhadap barang bukti



terutama yang memiliki nilai ekonomis Majelis Hakim memutuskan untuk dikembalikan kepada Kurator yang menangani kepailitan.

Kemudian kasus Aom Juang Sastra Ningrat yang juga sebagai Direktur biro perjalanan umroh PT. Solusi Balad Lumampah (SBL). Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 692/Pid.B/2018/PN.Bdg tanggal 18 Oktober 2018 menjatuhkan vonis pidana terhadap yang bersangkutan. Namun, Majelis hakim memutuskan terkait aset – aset yang menjadi barang bukti dikembalikan kepada terdakwa maupun PT. SBL. Sehingga, setelah putusan tersebut para kreditor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga tanggal 20 Februari 2019. Adapula kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group (dalam pailit) dan Nuryanto (dalam pailit) selaku Ketua Koperasi tersebut. KSP Pandawa dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 2017. Putusan pailit tersebut dijatuhkan setelah KSP Pandawa gagal memenuhi kewajiban terhadap para kreditornya dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Secara bersamaan, Nuryanto (dalam pailit) selaku Ketua Koperasi Pandawa didakwa melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis penjara 15 Tahun dan denda Rp 200 Milyar. Selain itu Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa aset KSP Pandawa terutama benda yang memiliki nilai ekonomis dilelang dan hasilnya untuk negara. Putusan tingkat pertama dijatuhkan pada 11 Desember 2017 dengan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. Putusan tersebut dikuatkan pada tingkat Banding dan Kasasi dengan Nomor Putusan Kasasi 1208 K/Pid.Sus/2018 tanggal 14 Agustus 2018. Putusan tersebut menghambat proses kepailitan yang

sedang berlangsung terhadap KSP Pandawa maupun Nuryanto selaku Ketua KSP Pandawa. Kurator tidak dapat melakukan eksekusi boedel pailit dikarenakan putusan pengadilan pidana yang memutuskan melelang aset dan hasilnya untuk negara. Sejalan dengan hal tersebut, kerugian korban dari investasi fiktif KSP Pandawa tidak dapat dikembalikan melalui penjualan aset bodel pailit. Diketahui kerugian korban ditaksir mencapai Rp 3 Trilyun.

Karena hal tersebut, sejak putusan pengadilan pidana tingkat pertama diucapkan Tim Kurator KSP Pandawa Mandiri Group (dalam pailit) mengajukan gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga tingkat Kasasi Mahkamah Agung. Pada intinya, Tim Kurator menggugat agar putusan pengadilan Negeri Depok khusus terkait eksekusi aset tidak dapat dilaksanakan (*Non executable*) dan memerintahkan agar Kejaksaan Negeri Depok untuk segera menyerahkan aset tersebut kepada Tim Kurator KSP Pandawa. Gugatan tersebut diputus dan dikuatkan hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit//2019 tanggal 22 januari 2019. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Tim Kurator KSP Pandawa Mandiri Group (dalam pailit) dan memerintahkan Kejaksaan Negeri Depok selaku eksekutor putusan pidana agar menyerahkan benda sitaan kepada Tim Kurator KSP Pandawa.

Jika dicermati, perbedaan putusan Majelis Hakim atas peristiwa yang serupa menunjukkan bahwa tidak adanya kesepakatan atau rujukan hukum yang pasti apabila ditemukan peristiwa pidana yang secara bersamaan terjadi kepailitan. Perbedaan pandangan tersebut yang kemudian menimbulkan sengketa antara para pihak yang terlibat dalam proses pidana, mulai dari Penyidik, Penuntut Umum hingga Hakim dengan Kurator. Pihak yang bertugas melakukan penegakan hukum pidana merasa berwenang melakukan penyitaan pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Disisi lain, Kurator yang memiliki kewenangan untuk melakukan sita umum terhadap harta debitor pailit menggunakan landasan hukum pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal tersebut menyatakan bahwa, putusan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk dengan menyandera Debitor. Selain itu, semua peryitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Ketentuan perundang-undangan yang saling tumpang tindih tersebut mengakibatkan perbedaan penafsiran yang tajam antar penegak hukum. Pada akhirnya, opini hukum akan dibangun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Pelaksanaan sita pidana yang kemudian berlanjut dengan putusan hakim yang menjatuhkan vonis merampas benda yang disita dari terdakwa dan digunakan untuk negara biasa terjadi dalam hal terdakwa menurut Majelis Hakim terbukti melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Disisi lain, sebagaimana dalam kasus first travel ini terdapat ribuan korban yang mengalami kerugian dengan nominal cukup besar berharap agar kerugian tersebut dapat dikembalikan. Melihat fakta hukum yang demikian, jika ditelaah dari segi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka sita umum kepailitan hendaknya lebih diutamakan daripada penyitaan dalam tindak pidana. Pemberlakuan sita umum kepailitan akan lebih bermanfaat bagi masyarakat, utamanya para kreditor yang memiliki tagihan terhadap debitor pailit. Vonis perampasan terhadap harta terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang biasanya dikaitkan dengan adanya kerugian negara. Dengan kasus posisi demikian, jika ternyata dapat dibuktikan bahwa negara mengalami kerugian atas tindakan terdakwa, sebenarnya negara melalui Jaksa Pengacara Negara juga dapat menjadi pihak untuk mengajukan permohonan pailit.<sup>18</sup> Setidaknya apabila terdakwa secara bersamaan telah menjadi debitor pailit, maka negara melalui Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan pendaftaran piutang kepada Kurator untuk selanjutnya dilakukan verifikasi piutang.

---

<sup>18</sup> Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, "Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti," *Anti Korupsi Integrasi* 5, no. 2 (2019): 84.

Selain itu, di dalam ilmu hukum dikenal asas *lex specialis derogat legi generali* dan *asas les posteriori derogate legi priori*. Menurut Purnadi Purbacaraka, *lex specialis derogate lex generali* berarti jika terdapat peristiwa yang bersifat khusus wajib diterapkan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur terkait hal tersebut. Sekalipun, peristiwa khusus tersebut dapat pula dikenakan peraturan perundang-undangan yang lebih umum atau lebih luas cakupannya.<sup>19</sup> Hartono Hadisoeparto mendefinisikan asas *lex posteriori derogate legi priori* bahwa, suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengganti atau meniadakan Undang-Undang lama sepanjang mengenai materi yang sama.<sup>20</sup> Kedudukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan *lex specialis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya yang mengatur tentang kepailitan. Pun demikian secara kebaruan, Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan Undang-Undang yang lebih baru dibanding dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan telaah diatas, kedudukan sita umum kepailitan memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau diutamakan dibandingkan dengan sita pidana.

### **3.3 Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana dalam Kasus First Travel Melalui Kepailitan**

Sebagaimana putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3096K/Pid.Sus/2018, kasasi tersebut diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok. Sejak pengadilan tingkat pertama, tingkat banding hingga kasasi, sebenarnya Jaksa Penuntut Umum konsisten mempertahankan tuntutan agar terdakwa Andhika Surachman dan Anniesa Hasibuan dijatuhi pidana penjara dan menuntut agar aset terdakwa utamanya yang memiliki nilai ekonomis dikembalikan kepada para korban (calon jamaah umroh First Travel) yang gagal

---

<sup>19</sup> Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 504.

<sup>20</sup> Wendi and Firman Wijaya, "Penerapan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 898.

berangkat. Namun, yang menjadi kendala adalah tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait pengembalian aset First Travel kepada para korban dilakukan dengan cara diberikan kepada Perkumpulan Pengurus Pengelola Aset First Travel. Kemudian Perkumpulan Pengurus Pengelola Aset tersebut yang diperintahkan untuk membagikan kepada para korban secara merata. Persoalannya adalah Pengurus Pengelola Aset First Travel mengirim surat resmi kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama yang menyatakan bahwa, mereka keberatan atau menolak melaksanakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Atas dasar itu, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk merampas aset first travel untuk selanjutnya dilelang dan hasilnya untuk negara. Majelis Hakim menjatuhkan vonis tersebut dengan pertimbangan bahwa, adanya penolakan dari Pengurus Pengelola Aset First Travel untuk menerima dan membagikan aset tersebut kepada para korban secara merata. Disamping itu, hakim juga menggunakan konstruksi hukum ditemukannya fakta bahwa para terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merugikan negara. Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dikuatkan hingga tingkat kasasi.

Putusan Kasasi tersebut jelas mengecewakan seluruh korban First Travel, yang mana harapan mereka untuk mendapat ganti kerugian menjadi sirna. Sebenarnya, konstruksi hukum Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan aset guna dibagikan kepada para korban sudah sangat baik. Akan tetapi, mekanisme pengembalian kerugian terhadap para korban yang mungkin kurang tepat. Kepailitan merupakan opsi yang paling tepat dalam mengelola aset First Travel yang bernilai ekonomis, guna pengembalian kerugian korban secara proporsional. Terdapat beberapa opsi yang dapat digunakan untuk menempatkan First Travel maupun Andhika Surachman dan Anniesa Hasibuan dalam kapasitasnya sebagai Direksi berada dalam kepailitan.

Pembatalan Homologasi sebelum putusan kasasi Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap (*in craht van gewijsdee*), First Travel telah terlebih

dahulu dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>21</sup> Penundaan pembayaran utang (*suspension of payment*) merupakan tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang berdasarkan putusan hakim pengadilan niaga, guna memberikan kesempatan kepada kreditor dan debitor bermusyawarah terkait mekanisme pelunasan sebagian atau seluruh utang debitor.<sup>22</sup> Tujuan daripada PKPU ini adalah tercapainya perdamaian (homologasi) antara debitor dan kreditor kaitannya dengan mekanisme pembayaran utang. Dalam PKPU First Travel ini, telah tercapai homologasi dengan total tagihan kreditor lebih dari Rp 1 Trilyun.<sup>23</sup> Dengan keadaan aset First Travel yang bernilai ekonomis seluruhnya berada dalam rampasan negara atas putusan kasasi pidana, dapat dipastikan pihak First Travel tidak dapat memenuhi kesepakatan dalam homologasi. Oleh karena itu, permohonan pembatalan homologasi ke Pengadilan Niaga merupakan salah satu opsi yang dapat diambil oleh para korban First Travel. Pembatalan homologasi mengakibatkan debitor langsung masuk dalam keadaan pailit.<sup>24</sup>

Dengan Pailitnya debitor dalam hal ini First Travel, maka Kurator dapat melakukan sita umum terhadap seluruh aset debitor pailit meskipun status aset telah disita dan dirampas untuk negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator dengan perintah Hakim Pengawas dapat mengambil alih seluruh aset debitor pailit yang telah dilakukan penyitaan sebelumnya. Para pihak yang merasa memiliki piutang dapat mengajukan pendaftaran piutang kepada Kurator untuk selanjutnya dilakukan

---

<sup>21</sup> Tiara Sutari. Pengadilan Negeri Jakarta Pusata Mengabulkan Permohonan PKPU First Travel. CNN Indonesia. Diposting Rab, 23 Agustus 2017 pukul 02:10 WIB. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170822185915-12-236546/pn-jakpasmengabulkan-permohonan-pkpu-first-travel>. Diakses pada 03 Februari 2023 Pukul 14.02 WIB.

<sup>22</sup> Kartika Irwanti, Anggit Sinar Sitoresmi. "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Akibat Hukum Terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup Berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004". *Jurnal Pandecta*, Vol. 13 No. (2). Halaman 121

<sup>23</sup> Nanda Narendra Putra. First Travel Masuk PKPU Tetap, 'Pihak Ketiga' Akan Berangkatkan 60 Ribu Jamaah. Hukum Online. Diposting 5 Oktober 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/a/first-travel-masuk-pkpu-tetap--pihak-ketiga-akan-berangkatkan-60-ribu-jamaah-lt59d61e79dc3a2>. Diakses pada 3 Februari 2023 Pukul 16.00 WIB

<sup>24</sup> Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pencocokan dan verifikasi. Dalam hal ini apabila terbukti negara juga dirugikan oleh First Travel, maka negara dapat pula berkedudukan sebagai kreditor dan mendaftarkan tagihannya kepada Kurator. Sehingga, aset First Travel dapat digunakan untuk pembayaran piutang atau mengganti kerugian para korban secara *pari passu pro rata parte*.

Permohonan Pailit oleh Jaksa yang menangani perkara first travel ini memiliki itikad baik melindungi para korban First Travel, sehingga dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar aset First Travel dikembalikan kepada para korban melalui Pengurus Pengelola Aset. Namun, hal tersebut cukup menyulitkan lantaran Pengurus Pengelola Aset yang merupakan perkumpulan para korban First Travel tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola harta First Travel yang jumlahnya sangat besar dan membagikan kepada para korban. Sebenarnya ada cara yang lebih tepat bagaimana mengembalikan kerugian korban First Travel melalui kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa, demi kepentingan umum Kejaksaan dapat menjadi pemohon dalam kepailitan. Dalam penjelasan pasal tersebut, Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit jika syarat debitor dinyatakan pailit yaitu terdapat dua atau lebih kreditor yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terpenuhi dan tidak ada yang memohonkan pailit terhadap debitor tersebut. Adapun definisi kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas seperti Debitor melarikan diri, menggelapkan bagian harta kekayaan, mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat, mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas, tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu dan dalam hal lain yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Definisi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut memberikan wewenang yang sangat luas kepada Jaksa sebagai aparat negara untuk

mengajukan permohonan pailit demi kepentingan bangsa dan masyarakat luas yang memerlukan jaminan kepastian hukum. First travel dalam hal ini jelas termasuk dalam kategori badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, guna kepentingan pemberangkatan umroh. Oleh karena itu, dalam konteks permasalahan First Travel ini sebenarnya jaksa dapat menuntut pidana kepada terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana dan secara bersamaan mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga demi kepentingan umum. Dengan demikian langkah hukum tersebut lebih memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat.

#### **4. PENUTUP**

##### **a. Kesimpulan**

Putusan Kasasi Nomor 3096K/Pid.Sus/2018 tidak memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum ditengah masyarakat. Majelis Hakim memutuskan untuk menyita seluruh aset first travel utamanya yang memiliki nilai ekonomis semata-mata karena tidak ada yang mau mengelola aset Firstt Travel, sehingga seluruh aset yang bernilai ekonomis dirampas dan dilelang serta hasilnya diberikan untuk negara. Padahal, perlu kajian yang mendalam pula seberapa besar negara dirugikan atas peristiwa ini. Apabila negara dirugikan pun, negara juga bukan satu-satunya pihak yang dirugikan. Masyarakat secara umum banyak yang dirugikan oleh bisnis First Travel ini, sehingga negara wajib memberikan perlindungan dan hak – hak hukum warga negaranya.

Para pihak atau korban daripada penipuan bisnis First Travel dapat mengajukan pembatalan homologasi ke Pengadilan Niaga, mengingat sebelumnya First Travel telah berada dalam keadaan PKPU dan telah tercapai homologasi. Penyitaan seluruh aset First Travel oleh negara mengakibatkan kesepakatan dalam homologasi jelas tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu, pembatalan homologasi dapat mengantarkan First Travel dalam keadaan pailit dan aset nya dapat dilelang oleh Kurator untuk selanjutnya dilakukan pembagian secara *pari passu pro rata parte* kepada para pihak yang kepentingannya dirugikan.



Kejaksanaan demi kepentingan umum dapat menjadi pemohon pailit terhadap kasus First Travel ini. Kejaksanaan dapat mewakili kepentingan para korban First Travel guna memohonkan pailit agar kepentingan dan hak-hak hukum para korban dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 504.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: SinarGrafika, 2014.
- Fernando, Josua, and Susanti Adi Nugroho. "Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan." *Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 339–363.
- Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi Cetakan Ke 5*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Arifbeta, 2017.
- Kamahayani, Monitacia. "Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT. Dhiva Inter Sarana Dan Richard Setiawan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169K/Pdt.Sus-Pailit/2017)." *Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 79.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan Ke 12*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Ke 9*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Nadhiroh, Anis Nur. "Tanggung Jawab Kurator Terhadap Hak Pekerja." *Notaire* 2, no. 3 (2019): 308.
- Nola, Luthvi Febryka. "Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan." *Negara Hukum* 9, no. 2 (2019): 222.
- Sidabutar, Lambok Marisi Jakobus. "Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti." *Anti Korupsi Integrasi* 5, no. 2 (2019): 84.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat Cetakan Ke 15*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktek Di Pengadilan Cetakan Ke 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2009.
- Waluyo, Bambang. "Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 211.
- Wendi, and Firman Wijaya. "Penerapan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 898.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika*

*Hukum* 14, no. 2 (2014): 220.